



PUTUSAN

Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI;**
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/25 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Malinau Hulu, RT. 8,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten
Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa/Sopir Travel;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 0,16 g (nol koma satu enam gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punch Pop warna kuning;
 - 1 (unit) *handphone* merek Oppo A3s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867872047931310, IMEI 2: 867872047931302 dengan nomor SIM 1: 082271633299, SIM 2: 085654838117;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nomor Polisi KU 2453 SC dengan nomor rangka MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-1037035, beserta kuncinya;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punch Pop warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3s warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC dengan nomor rangka MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-1037035, beserta kuncinya;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 241/PID/2022/PT SMR tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;
- ✓ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket/bungkus Narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punch Pop warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO A3s, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867872047931310, Imei 2: 867872047931302, dengan nomor SIM 1 082271633299 dan SIM 2 085654838117;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka: MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-1037035, beserta kuncinya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Kasnoto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Malinau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengenai status barang bukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Malinau dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki status barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-1037035, beserta kuncinya dari status barang bukti dirampas untuk Negara menjadi status barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Kasnoto, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau yang menyatakan TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, khususnya mengenai dakwaan yang seharusnya terbukti;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut jelas keliru karena *judex facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sehingga berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas dinyatakan bahwa “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka MH314D204BK036712, nomor mesin 14D-1037035, beserta kuncinya tersebut tidak semata-mata digunakan sebagai alat mengantarkan sabu dan merupakan milik dari orangtua saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo bin Kasnoto yang tidak mengetahui jika sepeda motornya tersebut digunakan untuk mengantar Narkotika sehingga putusan *judex facti* yang mengembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasnoto telah tepat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo Bin Kasnoto (Terdakwa dalam perkara lain) sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2453 SC di Desa Respen Tubu RT.005, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau karena kedapatan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Punch Pop warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu mencari Narkotika jenis sabu untuk Sdr. Nata adalah agar Terdakwa dapat keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan *urine* pada Terdakwa didapati positif menggunakan Narkotika dan terhadap Saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo bin Kasnoto dengan hasil positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo bin Kasnoto sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli secara patungan, dan sebelum kejadian ini rencana diajak mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dengan Sdr. Nata di Malinau Sebrang;
- Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Bahwa karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta bersesuaian

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dengan unsur kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

- Bahwa karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian, dan karena permohonan kasasi Terdakwa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan sehingga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 241/PID/2022/PT SMR tanggal 20 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN MIn tanggal 15 November 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MALINAU** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 241/PID/2022/PT SMR tanggal 20 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punch Pop warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna hitam warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867872047931310, Imei 2: 867872047931302, dengan nomor SIM 1 082271633299 dan SIM 2 085654838117;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC dengan Nomor Rangka MH314D204BK036712, Nomor Mesin 14D-1037035, beserta kuncinya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Kasnoto;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2023